



BUPATI BELITUNG TIMUR
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

KEPUTUSAN BUPATI BELITUNG TIMUR
NOMOR: 188.45- ~~650~~ TAHUN 2023

TENTANG

BESARAN UANG PEMBINAAN BAGI ATLET DAN PELATIH BERPRESTASI

BUPATI BELITUNG TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 2 dan Pasal 3 Peraturan Bupati Belitung Timur Nomor 67 Tahun 2014 tentang Pemberian Penghargaan Olahraga sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Belitung Timur Nomor 11 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 67 Tahun 2014 Tentang Pemberian Penghargaan Olahraga dan sebagai bentuk apresiasi Pemerintah Daerah Kabupaten Belitung Timur kepada setiap pelaku olahraga dan organisasi olahraga yang berdedikasi tinggi dan/atau berprestasi dalam memajukan olahraga di Kabupaten Belitung Timur, perlu ditetapkan Besaran Uang Pembinaan Bagi Atlet dan Pelatih Berprestasi;
- b. bahwa Besaran Uang Pembinaan sebagaimana dimaksud dalam pertimbangan huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten Bangka Barat dan Kabupaten Belitung Timur di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4268);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2022 tentang Keolahragaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6782);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Keolahragaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 35, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6702);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2007 tentang Pendanaan Olahraga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4704);
6. Peraturan Pemerintahan Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Keolahragaan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2015 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 22);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 3 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2022 Nomor 3);
10. Peraturan Bupati Belitung Timur Nomor 67 Tahun 2014 tentang Pemberian Penghargaan Olahraga (Berita Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2014 Nomor 67) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Belitung Timur Nomor 11 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 67 Tahun 2014 Tentang Pemberian Penghargaan Olahraga (Berita Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2015 Nomor 11);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **KEPUTUSAN BUPATI TENTANG BESARAN UANG PEMBINAAN BAGI ATLET DAN PELATIH BERPRESTASI.**

KESATU : **Besaran Uang Pembinaan Bagi Atlet dan Pelatih Berprestasi, dengan Rincian Besaran sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.**

- KEDUA : Segala biaya yang timbul akibat dilaksanakannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Belitung Timur.
- KETIGA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Manggar
pada tanggal 1 NOVEMBER 2023
BUPATI BELITUNG TIMUR,



BURHANUDIN

RINCIAN BESARAN UANG PEMBINAAN BAGI ATLET DAN PELATIH BERPRESTASI

No.	Uraian		Besaran Maksimal Uang Pembinaan	
			Atlet	Pelatih
I.	Pekan Olahraga Provinsi (Porprov)			
A.	Perorangan			
	1.	Medali Emas	Rp30.000.000,00	Rp12.000.000,00
	2.	Medali Perak	Rp15.000.000,00	Rp6.000.000,00
	3.	Medali Perunggu	Rp7.500.000,00	Rp3.000.000,00
B.	Beregu			
	1.	Medali Emas		
		a. Beregu 2 orang	Rp40.000.000,00	Rp16.000.000,00
		b. Beregu 3 orang	Rp45.000.000,00	Rp18.000.000,00
		c. Beregu 4 orang	Rp50.000.000,00	Rp20.000.000,00
		d. Beregu 5 s.d. 9 orang	Rp54.000.000,00	Rp21.600.000,00
		e. Beregu 10 s.d. 12 orang	-	-
		f. Beregu 13 orang ke atas	-	-
	2.	Medali Perak		
		a. Beregu 2 orang	Rp20.000.000,00	Rp8.000.000,00
		b. Beregu 3 orang	Rp22.500.000,00	Rp9.000.000,00
		c. Beregu 4 orang	Rp25.000.000,00	Rp10.000.000,00
		d. Beregu 5 s.d. 9 orang	Rp27.000.000,00	Rp10.800.000,00
		e. Beregu 10 s.d. 12 orang	-	-
		f. Beregu 13 orang ke atas	-	-
	3.	Medali Perunggu		
		a. Beregu 2 orang	Rp10.000.000,00	Rp4.000.000,00
		b. Beregu 3 orang	Rp11.250.000,00	Rp4.500.000,00
		c. Beregu 4 orang	Rp12.500.000,00	Rp5.000.000,00
		d. Beregu 5 s.d. 9 orang	-	-
		e. Beregu 10 s.d. 12 orang	-	-
		f. Beregu 13 orang ke atas	Rp75.000.000,00	Rp30.000.000,00
II.	Kejuaraan Daerah Olahraga Pelajar (Kejurda)			
A.	Perorangan			
	1.	Medali Emas	Rp3.500.000,00	Rp1.000.000,00
	2.	Medali Perak	Rp1.500.000,00	Rp850.000,00
	3.	Medali Perunggu	Rp1.000.000,00	Rp700.000,00

BUPATI BELITUNG TIMUR,

BURHANUDIN